



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN;**
Tempat Lahir : Pringkumpul;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/07 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pringsewu Selatan RT. 04 RW. 01
Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : STM (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resrt Tanggamus Sektor Pringsewu pada tanggal 10 September 2016, Nomor: Sp.Kap/12/VIII/2016/Reskrim dengan masa penangkapan terhitung sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 201/Pen.Pid/2016/PN Kot. tanggal 16 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 16 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair kami melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan tahun 2016, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Yuliendri, SH Bin Karyono bersama dengan saksi Gigih Setiawan Bin Yusman dan saksi Rizki Yulianto Bin Kasirun yang merupakan anggota Polsek Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di Pasar Induk Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SprintGas/34/IX/2016/Reskrim, 10 September 2016, saksi Yuliendri, SH Bin Karyono bersama dengan saksi Gigih Setiawan Bin Yusman dan saksi Rizki Yulianto Bin Kasirun mendatangi lantai II Pasar Induk Pringsewu, para saksi melihat Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN sedang bermain judi jenis togel, kemudian para saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juli 2016 dan Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menjual atau menerima sms dari pelanggan. Terdakwa dalam melakukan judi Togel tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr.AAN (DPO) kemudian Sdr. AAN (DPO) mengajak secara pribadi untuk bermain togel dan sering pasang lewat Sdr. AAN (DPO), bahwa dalam 2 (dua) angka apabila pembeli membeli dengan harga Rp.750,- kemudian Terdakwa mengirim kepada Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 730,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20,- dan apabila tembus Terdakwa mendapat dari Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 65.000,- dan Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- untuk tiga angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- sedangkan Terdakwa mengirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.550,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- kemudian apabila tembus 3 (tiga) angka dari Sdr. AAN (DPO) dibayar Rp. 325.000,- kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,-

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- untuk 4 (empat) angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- dan Terdakwa kirim Ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.500,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjualnya;

Bahwa Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN mengadakan kegiatan permainan judi jenis Togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dengan omset perhari sekitar Rp.200.000,- dan mendapat keuntungan tiap hari dari permainan judi Togel sebesar Rp. 30.000,- dalam satu bulan Terdakwa mendapat omset kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,-;

Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN melakukan kegiatan permainan judi jenis togel sebagai mata pencaharian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan tahun 2016, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Yuliendri, SH Bin Karyono bersama dengan saksi Gigih Setiawan Bin Yusman dan saksi Rizki Yulianto Bin Kasirun yang merupakan anggota Polsek Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di Pasar Induk Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SprintGas/34/IX/2016/Reskrim, 10 September 2016, saksi Yuliendri, SH Bin Karyono bersama dengan saksi Gigih Setiawan Bin Yusman dan saksi Rizki Yulianto Bin Kasirun mendatangi lantai II Pasar Induk Pringsewu, para saksi melihat Terdakwa AGUS

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO Bin SUKIJAN sedang bermain judi jenis togel, kemudian para saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juli 2016 dan Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menjual atau menerima sms dari pelanggan. Terdakwa dalam melakukan judi Togel tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr.AAN (DPO) kemudian Sdr. AAN (DPO) mengajak secara pribadi untuk bermain togel dan sering pasang lewat Sdr. AAN (DPO), bahwa dalam 2 (dua) angka apabila pembeli membeli dengan harga Rp.750,- kemudian Terdakwa mengirim kepada Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 730,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20,- dan apabila tembus Terdakwa mendapat dari Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 65.000,- dan Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- untuk tiga angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- sedangkan Terdakwa mengirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.550,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- kemudian apabila tembus 3 (tiga) angka dari Sdr. AAN (DPO) dibayar Rp. 325.000,- kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- untuk 4 (empat) angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- dan Terdakwa kirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.500,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjualnya;

Bahwa Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN mengadakan kegiatan permainan judi jenis Togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dengan omset perhari sekitar Rp.200.000,- dan mendapat keuntungan tiap hari dari permainan judi Togel sebesar Rp. 30.000,- dalam satu bulan Terdakwa mendapat omset kurang lebih sebesar Rp.4.400.000,-;

Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN melakukan kegiatan permainan judi jenis togel sebagai mata pencaharian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YULIENDRI Bin KARYONO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih untuk menerima para pemasang melalui sms dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara pemasang mengirimkan nomor yang dipasang dengan mengirim sms dan setelah terkirim kemudian direkap oleh Terdakwa dan selanjutnya menunggu beberapa nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tanpa izin yang sah dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

2. Saksi RIZKI YULIANTO Bin KASIRUN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih untuk menerima para pemasang melalui sms dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara pemasang mengirimkan nomor yang dipasang dengan mengirim sms dan setelah terkirim kemudian direkap oleh Terdakwa dan selanjutnya menunggu beberapa nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tanpa izin yang sah dari pemerintah;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

3. Saksi GIGIH SETIAWAN Bin YUSMAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih untuk menerima para pemasang melalui sms dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara pemasang mengirimkan nomor yang dipasang dengan mengirim sms dan setelah terkirim kemudian direkap oleh Terdakwa dan selanjutnya menunggu beberapa nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tanpa izin yang sah dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

4. Saksi DENI SEPTAMA Bin DARLISTA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi telah mengetahui ada penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih untuk menerima para pemasang melalui sms dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara pemasang mengirimkan nomor yang dipasang dengan mengirim sms dan setelah terkirim kemudian direkap oleh Terdakwa dan selanjutnya menunggu beberapa nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tanpa izin yang sah dari pemerintah;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juli 2016 dan Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menjual atau menerima sms dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi Togel tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr.AAN (DPO) kemudian Sdr. AAN (DPO) mengajak secara pribadi untuk bermain togel dan sering pasang lewat Sdr. AAN (DPO), bahwa dalam 2 (dua) angka apabila pembeli membeli dengan harga Rp.750,- kemudian Terdakwa mengirim kepada Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 730,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20,- dan apabila tembus Terdakwa mendapat dari Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 65.000,- dan Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- untuk tiga angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- sedangkan Terdakwa mengirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.550,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- kemudian apabila tembus 3 (tiga) angka dari Sdr. AAN (DPO) dibayar Rp. 325.000,- kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- untuk 4 (empat) angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- dan Terdakwa kirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.500,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjualnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dengan omset perhari sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan tiap hari dari permainan judi togel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam satu bulan Terdakwa mendapat omset kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel sebagai mata pencaharian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juli 2016 dan Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menjual atau menerima sms dari pelanggan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan judi Togel tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr.AAN (DPO) kemudian Sdr. AAN (DPO) mengajak secara pribadi untuk bermain togel dan sering pasang lewat Sdr. AAN (DPO), bahwa dalam 2 (dua) angka apabila pembeli membeli dengan harga Rp.750,- kemudian Terdakwa mengirim kepada Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 730,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20,- dan apabila tembus Terdakwa mendapat dari Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 65.000,- dan Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- untuk tiga angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- sedangkan Terdakwa mengirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.550,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- kemudian apabila tembus 3 (tiga) angka dari Sdr. AAN (DPO) dibayar Rp. 325.000,- kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- untuk 4 (empat) angka Terdakwa jual

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 9 dari 15 halaman



dengan harga Rp.750,- dan Terdakwa kirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.500,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjualnya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dengan omset perhari sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan tiap hari dari permainan judi togel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam satu bulan Terdakwa mendapat omset kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel sebagai mata pencaharian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis Subsidairitas yaitu :

- Primair : Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Subsidair : Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 10 dari 15 halaman



1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin SUKIJAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah Terdakwa atau pelaku mengetahui dan menyadari tentang apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Pasar Induk Pringsewu Lantai 2 Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juli 2016 dan Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menjual atau menerima sms dari pelanggan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan judi Togel tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr.AAN (DPO) kemudian Sdr. AAN (DPO) mengajak secara pribadi untuk bermain togel dan sering pasang lewat Sdr. AAN (DPO), bahwa dalam 2 (dua) angka apabila pembeli membeli dengan harga Rp.750,- kemudian Terdakwa mengirim kepada Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 730,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20,- dan apabila tembus Terdakwa mendapat dari Sdr. AAN (DPO) sebesar Rp. 65.000,- dan Terdakwa menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- untuk tiga angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- sedangkan Terdakwa mengirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.550,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- kemudian apabila tembus 3 (tiga) angka dari Sdr. AAN (DPO) dibayar Rp. 325.000,- kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- untuk 4 (empat) angka Terdakwa jual dengan harga Rp.750,- dan Terdakwa kirim ke Sdr. AAN (DPO) dengan harga Rp.500,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dengan omset perhari sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan tiap hari dari permainan judi togel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam satu bulan Terdakwa mendapat omset kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi togel sebagai mata pencaharian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis togel maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan uang sebagai taruhan dalam melakukan judi togel maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BUDIYANTO bin SUKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2016**, oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.,** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD ADI SUGIARTO, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H.

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 15 dari 15 halaman